



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.932, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Katingan dengan
Kabupaten Gunung Mas. Provinsi Kalteng. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan disetujui oleh tim penegasan batas daerah pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan

Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1588);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Katingan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten Gunung Mas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi dan kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah provinsi dan kabupaten/kota.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangkaraya ditandai oleh PBU.P-01/ PBU.52 dengan koordinat $01^{\circ} 38' 40,13''$ LS dan $113^{\circ} 30' 07,31''$ BT yang merupakan batas Desa Tewang Manyangen Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan dengan Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas dan Kelurahan Mungku Baru Kecamatan Rakumpit Kota Palangkaraya;
2. PBU.P-01/ PBU.52 Selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.01 dengan koordinat $01^{\circ} 37' 04,15''$ LS dan $113^{\circ} 29' 24,20''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
3. TK.01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $01^{\circ} 36' 18,09''$ LS dan $113^{\circ} 28' 39,41''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
4. TK.02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat $01^{\circ} 35' 30,71''$ dan LS $113^{\circ} 27' 11,80''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
5. TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 38,78''$ LS dan $113^{\circ} 26' 01,45''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Tewang

Sangalang Garing Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;

6. TK.04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat $01^{\circ} 32' 27,87''$ LS dan $113^{\circ} 23' 59,34''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
7. TK.05 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat $01^{\circ} 31' 34,90''$ dan LS $113^{\circ} 21' 48,32''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
8. TK.06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.P-02 dengan koordinat $01^{\circ} 31' 31,86''$ LS dan $113^{\circ} 21' 40,64''$ BT yang terletak pada batas Desa Tewang Karang Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan dengan Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
9. PBU.P-02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat $01^{\circ} 30' 20,05''$ LS dan $113^{\circ} 21' 05,62''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
10. TK.07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.08 dengan koordinat $01^{\circ} 28' 47,56''$ LS dan $113^{\circ} 20' 20,34''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
11. TK.08 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.09 dengan koordinat $01^{\circ} 28' 02,75''$ LS dan $113^{\circ} 19' 46,60''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
12. TK.09 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.P-03 dengan koordinat $01^{\circ} 27' 03,84''$ LS dan $113^{\circ} 19' 02,12''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan

- dengan Desa Bangun Sari Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
13. PBU.P-03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat $01^{\circ} 26' 41,28''$ LS dan $113^{\circ} 18' 45,24''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
 14. TK.10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.11 dengan koordinat $01^{\circ} 25' 23,87''$ LS dan $113^{\circ} 17' 38,54''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
 15. TK.11 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat $01^{\circ} 23' 54,47''$ LS dan $113^{\circ} 16' 38,50''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
 16. TK.12 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.13 dengan koordinat $01^{\circ} 22' 31,99''$ LS dan $113^{\circ} 15' 52,87''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
 17. TK.13 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.P-04 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 48,14''$ LS dan $113^{\circ} 15' 23,13''$ BT yang terletak pada batas Desa Samba Bakumpai Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan dengan Kelurahan Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
 18. PBU.P-04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 59,73''$ LS dan $113^{\circ} 14' 48,43''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
 19. TK.14 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.15 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 36,65''$ LS dan $113^{\circ} 13' 48,75''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sanaman

- Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
20. TK.15 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.P-05 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 12,06''$ LS dan $113^{\circ} 12' 05,13''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Desa Tumbang Samui Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
 21. PBU.P-05 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.16 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 06,13''$ LS dan $113^{\circ} 11' 08,66''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
 22. TK.16 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.17 dengan koordinat $01^{\circ} 12' 59,40''$ LS dan $113^{\circ} 11' 01,42''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
 23. TK.17 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.18 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 03,71''$ LS dan $113^{\circ} 12' 13,17''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
 24. TK.18 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.19 dengan koordinat $01^{\circ} 09' 19,92''$ LS dan $113^{\circ} 13' 38,14''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
 25. TK.19 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.P-06 dengan koordinat $01^{\circ} 09' 16,48''$ LS dan $113^{\circ} 14' 19,29''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumbang Taranei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
 26. PBU.P-06 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.20 dengan koordinat $01^{\circ} 08' 33,34''$ LS dan $113^{\circ} 14' 16,07''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sanaman

- Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
27. TK.20 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.21 dengan koordinat $01^{\circ} 08' 10,77''$ LS dan $113^{\circ} 14' 44,89''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
 28. TK.21 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.22 dengan koordinat $01^{\circ} 07' 43,88''$ LS dan $113^{\circ} 14' 55,93''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
 29. TK.22 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.23 dengan koordinat $01^{\circ} 06' 28,01''$ LS dan $113^{\circ} 14' 55,93''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
 30. TK.23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.24 dengan koordinat $01^{\circ} 06' 04,48''$ LS dan $113^{\circ} 15' 36,27''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
 31. TK.24 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.25 dengan koordinat $01^{\circ} 05' 41,92''$ LS dan $113^{\circ} 15' 48,75''$ BT yang terletak pada perbatasan Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
 32. TK.25 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.26 dengan koordinat $01^{\circ} 04' 39,49''$ LS dan $113^{\circ} 16' 53,10''$ BT yang terletak pada perbatasan Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
 33. TK.26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.P-07 dengan koordinat $01^{\circ} 03' 51,87''$ LS dan $113^{\circ} 17' 10,70''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumbang Manggara Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten

- Katingan dengan Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
34. PBU.P-07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.27 dengan koordinat $01^{\circ} 03' 12,92''$ LS dan $113^{\circ} 17' 01,87''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
 35. TK.27 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.28 dengan koordinat $00^{\circ} 58' 36,66''$ LS dan $113^{\circ} 14' 35,69''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
 36. TK.28 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.29 dengan koordinat $00^{\circ} 56' 32,81''$ LS dan $113^{\circ} 13' 47,52''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas;
 37. TK.29 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.P-08 dengan koordinat $00^{\circ} 55' 37,91''$ LS dan $113^{\circ} 13' 43,70''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dengan Kelurahan Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 38. PBU.P-08 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.30 dengan koordinat $00^{\circ} 53' 34,28''$ LS dan $113^{\circ} 13' 10,50''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 39. TK.30 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.31 dengan koordinat $00^{\circ} 51' 45,24''$ LS dan $113^{\circ} 14' 03,14''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 40. TK.31 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.32 dengan koordinat $00^{\circ} 51' 08,58''$ LS dan $113^{\circ} 12' 47,00''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai

Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;

41. TK.32 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.33 dengan koordinat $00^{\circ} 48' 08,14''$ LS $113^{\circ} 11' 24,49''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
42. TK.33 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.34 dengan koordinat $00^{\circ} 47' 02,86''$ LS dan $113^{\circ} 11' 52,38''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
43. TK.34 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.35 dengan koordinat $00^{\circ} 45' 31,77''$ LS dan $113^{\circ} 11' 38,43''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
44. TK.35 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.36 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 59,13''$ LS dan $113^{\circ} 11' 07,87''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
45. TK.36 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.37 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 38,96''$ LS dan $113^{\circ} 11' 04,90''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
46. TK.37 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada PBU.P-09 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 20,18''$ LS dan $113^{\circ} 11' 17,90''$ BT yang terletak pada perbatasan Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan

Desa Keretau Sarian Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;

47. PBU.P-09 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.38 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 05,96''$ LS dan $113^{\circ} 11' 23,95''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
48. TK.38 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.39 dengan koordinat $00^{\circ} 43' 21,77''$ LS dan $113^{\circ} 12' 35,65''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
49. TK.39 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.40 dengan koordinat $00^{\circ} 43' 01,39''$ LS dan $113^{\circ} 12' 42,23''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
50. TK.40 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.41 dengan koordinat $00^{\circ} 42' 29,91''$ LS dan $113^{\circ} 13' 15,06''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
51. TK.41 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.42 dengan koordinat $00^{\circ} 42' 15,91''$ LS dan $113^{\circ} 13' 25,74''$ BT yang terletak pada perbatasan Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
52. TK.42 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.43 dengan koordinat $00^{\circ} 40' 50,93''$ LS dan $113^{\circ} 13' 36,88''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan

- dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
53. TK.43 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.44 dengan koordinat $00^{\circ} 40' 01,59''$ LS dan $113^{\circ} 13' 15,94''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 54. TK.44 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.45 dengan koordinat $00^{\circ} 39' 35,17''$ LS dan $113^{\circ} 13' 13,37''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 55. TK.45 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.46 dengan koordinat $00^{\circ} 39' 17,82''$ LS dan $113^{\circ} 12' 57,52''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 56. TK.46 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.P-10 dengan koordinat $00^{\circ} 39' 15,92''$ LS dan $113^{\circ} 12' 43,02''$ BT yang terletak pada perbatasan Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 57. PBU.P-10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.47 dengan koordinat $00^{\circ} 38' 40,44''$ LS dan $113^{\circ} 12' 18,64''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 58. TK.47 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.48 dengan koordinat $00^{\circ} 38' 32,26''$ LS dan $113^{\circ} 12' 02,31''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 59. TK.48 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.49 dengan koordinat $00^{\circ} 37' 40,75''$ LS dan $113^{\circ} 11' 33,65''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai

- Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
60. TK.49 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.50 dengan koordinat $00^{\circ} 36' 48,73''$ LS dan $113^{\circ} 11' 32,18''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 61. TK.50 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.51 dengan koordinat $00^{\circ} 36' 07,23''$ LS dan $113^{\circ} 10' 21,46''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 62. TK.51 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.52 dengan koordinat $00^{\circ} 35' 26,89''$ LS dan $113^{\circ} 10' 31,40''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 63. TK.52 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.P-11 dengan koordinat $00^{\circ} 34' 59,65''$ LS dan $113^{\circ} 10' 01,41''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 64. PBU.P-11 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.53 dengan koordinat $00^{\circ} 33' 33,07''$ LS dan $113^{\circ} 09' 27,21''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 65. TK.53 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.54 dengan koordinat $00^{\circ} 32' 15,26''$ LS dan $113^{\circ} 09' 38,38''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 66. TK.54 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.55 dengan koordinat $00^{\circ} 31' 35,32''$ LS dan $113^{\circ} 11' 04,16''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak

- Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
67. TK.55 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.56 dengan koordinat $00^{\circ} 31' 07,56''$ LS dan $113^{\circ} 11' 09,21''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 68. TK.56 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.57 dengan $00^{\circ} 30' 29,30''$ LS dan $113^{\circ} 11' 38,64''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas;
 69. TK.57 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.58 dengan koordinat $00^{\circ} 30' 28,88''$ LS dan $113^{\circ} 12' 18,06''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas; dan
 70. TK.58 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.P-12 dengan koordinat $00^{\circ} 30' 22,08''$ LS dan $113^{\circ} 12' 40,16''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan dengan Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN
DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

